



TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

Johannes Adi Saputra Harianja*, Untung Dwi Hananto, Ratna Herawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : johanesharianja@gmail.com

Abstrak

Pendidikan merupakan faktor utama terciptanya kemajuan Bangsa Indonesia. Pendidikan yang bermutu baik akan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk dapat memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Negara Indonesia. Pemerintah mengharapkan seluruh satuan pendidikan mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Namun Standar Nasional Pendidikan belum terlaksana secara merata.

Pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas. Selain itu, pokok permasalahan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Kata Kunci: Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Atas.

Abstract

Education is a major factor advances the creation of the Indonesian nation. Good quality education will produce quality human resources so that every Indonesian citizen has the right to be able to receive education as mandated in the constitution of the State of Indonesia. The government expects all education units are able to meet National Education Standards set forth in the provision of education in Indonesia. But the National Education Standards not implemented evenly.

The main problem in the writing of this law is to determine the duties and functions of the Department of Education Pematangsiantar in improving the quality of education high school. In addition, the main issues associated with the writing of this law is to determine the barriers faced Pematangsiantar City Department of Education in improving the quality of education high school.

Keywords: Duties and Functions Pematangsiantar City Education Department, Quality Improvement High School.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan pada suatu negara akan menentukan maju mundurnya suatu negara. Dengan pendidikan, maka dapat tercipta generasi muda suatu

bangsa yang berakhlak. Di Indonesia, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah seperti yang tertuang dalam konstitusi, yaitu dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Perkembangan pendidikan di Indonesia akan ikut berubah seiring dengan perubahan masa pemerintahan. Pada masa sentralisasi, semua penyelenggaraan pendidikan bersifat seragam dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Keseragaman ini menimbulkan keanekaragaman dan kekhususan

daerah tidak dapat dikembangkan melalui pendidikan. Akibatnya bagi daerah-daerah yang tidak mampu mengikuti perkembangan sistem pendidikan dari Pemerintah Pusat akan mengalami ketertinggalan.

Pada sistem sentralisasi, manajemen pendidikan masih terpusat pada Pemerintah Pusat baik dalam penentuan kurikulum pendidikan, prasarana dan sarana pendidikan, tenaga pendidik, serta peraturan-peraturan. Kuatnya kekuasaan dari Pemerintah Pusat ini menimbulkan penurunan tingkat mutu pendidikan. Pendidikan lebih cenderung menghasilkan kualitas peserta didik yang robotik. Hal ini mengakibatkan peserta didik tidak mampu berkreasi dan berkeaktifan sendiri. Dengan kualitas pendidikan yang demikian dan dengan adanya perubahan masa pemerintahan di Indonesia, terjadi perubahan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini menganut sistem desentralisasi.

Perubahan sistem pendidikan menjadi sistem desentralisasi membawa dampak yang positif dan negatif bagi daerah-daerah di Indonesia. Berdampak positif, bagi daerah yang mampu mengurus dan meningkatkan pendidikan di daerahnya, dan berdampak negatif bagi daerah yang tidak mampu dalam mengurus serta meningkatkan pendidikan di daerahnya. Adanya pemberian wewenang ini tidak sepenuhnya diterima baik oleh masyarakat. Ada beberapa daerah yang merasa tidak mampu melaksanakan desentralisasi pendidikan di daerahnya. Kurangnya finansial dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah menjadi salah

satu faktor tidak berkembangnya pendidikan di daerahnya.

Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi perannya dimasa yang akan datang.

Pendidikan yang diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memiliki dasar, tujuan, serta tujuan. Hal ini dijelaskan pada bab II Pasal 2 dan Pasal 3 tentang dasar, fungsi, dan tujuan dari pendidikan adalah:

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada saat ini, pendidikan nasional masih dihadapkan pada beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut adalah masih rendahnya pemerataan memperoleh

pendidikan di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan akademisi. Salah satu daerah yang dihadapkan pada permasalahan tersebut adalah kota Pematangsiantar.

Upaya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dalam bidang pendidikan di Kota Pematangsiantar tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Dari semua sekolah yang ada di Pematangsiantar baik negeri maupun swasta, terkhusus pada tingkat SMA/MA, belum mampu memenuhi standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat secara merata.

Peran Dinas Pendidikan sangat penting untuk mengetahui penyebab perbedaan mutu pendidikan dan langkah yang akan dilakukan untuk menyamaratakan mutu pendidikan tingkat SMA/MA di kota Pematangsiantar agar tidak terjadi kesenjangan.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk menyusun Penulisan Hukum yang berjudul "TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS."

Merujuk dari beberapa pertanyaan dalam bidang pendidikan, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam

peningkatan mutu pendidikan sekolah menengah atas ?

2. Apa saja hambatan-hambatan dan bagaimana upaya Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah menengah atas ?

II. METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait, yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti dan mengkaji tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah menengah atas.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif ini terbatas pada saat mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana yang bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ini lebih ditekankan pada memberikan gambaran obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembentukan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar

1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar

Dinas Daerah merupakan perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas untuk membantu, mengurus, dan membina daerah sesuai bidangnya masing-masing. Setiap Dinas Daerah bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah atas bidang yang menjadi kewenangannya.

Pembentukan Dinas Daerah dilakukan oleh setiap daerah sebagai dampak dari adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Oleh karenanya Dinas Daerah yang dulu berada dibawah kewenangan Pemerintah Pusat akan dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini juga diterapkan di daerah Pematangsiantar, sehingga Dinas Pendidikan kota Pematangsiantar yang dulunya berada dibawah kewenangan Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kota Pematangsiantar.

Pemerintah Daerah kota Pematangsiantar memberikan dana 30% (tiga puluh dua persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan. Anggaran ini bertujuan agar dapat terwujudnya visi Dinas Pendidikan kota Pematangsiantar yaitu *Pendidikan Kota Pematangsiantar Mantap, Maju dan*

Jaya mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berbudaya.”

Pendidikan berkualitas yang dimaksud adalah pendidikan yang memiliki nilai lebih dari standar Pendidikan yang ada atau setara dengan Pendidikan kota besar lainnya di Indonesia, serta masyarakat dapat merasakan pelayanan Pendidikan yang layak sesuai dengan jenjang atau jenis Pendidikan yang dibutuhkannya sehingga mampu menghasilkan SDM yang menguasai imtaq dan iptek. Sedangkan pendidikan berbudaya adalah suatu kondisi dimana Pendidikan yang diimplementasikan tetap menjunjung tinggi nilai agama, moral/etika, hukum, dan budaya yang didukung oleh imtaq dan iptek.

Peluang maju mundurnya pendidikan Kota Pematangsiantar berada ditangan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dan Departemen Agama serta dibantu dengan Unit Pelaksana Teknis dan badan independen yang terkait.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Pematangsiantar, Dinas Pendidikan memiliki tugas dan fungsi seperti yang diatur dalam **Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar**. Dengan diaturnya tugas dan fungsi Dinas Pendidikan maka secara otomatis dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Pematangsiantar dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab memajukan pendidikan di kota Pematangsiantar secara merata terhadap setiap satuan pendidikan. Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam memajukan pendidikan di kota

Pematangsiantar sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan baik nasional maupun internasional dengan mengikuti teknologi informasi yang ada. Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tugas Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Pendidikan

- a. *perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Bidang Pendidikan Formal dan Informal, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Bidang Monitoring dan Pengembangan;*
- b. *penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Pendidikan;*
- c. *pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan;*
- d. *pelaksanaan penetapan kebijakan operasional pendidikan kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- e. *pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan;*
- f. *pelaksanaan pemberian kajian teknis perijinan dan/atau rekomendasi pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal;*

- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan internasional sesuai dengan kewenangannya;
- h. pelaksanaan penyediaan sistem informasi manajemen pendidikan kota;
- i. pelaksanaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan;
- j. pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- k. pelaksanaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- l. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan skala kota;
- m. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
- n. pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;
- o. pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis atau rekomendasi perijinan dan/ atau non perijinan dibidang Pendidikan;
- p. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD;
- q. pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pendidikan;
- r. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pematangsiantar

Perubahan masa pemerintahan dari Orde Baru menjadi Reformasi mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Urusan pemerintahan tidak sepenuhnya lagi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini disebabkan karena kurang efektif dan efisiennya pengawasan atas kinerja penyelenggara pemerintahan di daerah. Luasnya wilayah Indonesia menjadi salah satu faktor lahirnya otonomi daerah. Daerah yang dekat dengan Pemerintah Pusat akan semakin maju sedangkan daerah yang berada di pedalaman akan tetap tertinggal karena jauh dari jangkauan Pemerintah Pusat.

Ketertinggalan dan kurangnya perhatian Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah mendorong masyarakat memperjuangkan lahirkannya otonomi daerah. Daerah ingin mandiri dengan potensi daerah yang dimilikinya. Daerah

menginginkan diberi kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing.

Diterapkannya otonomi daerah di Indonesia memberi keleluasaan kepada daerah untuk mandiri mengurus urusan pemerintahan di daerahnya. Pemerintah Pusat memberikan beberapa kewenangan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Walaupun demikian, pelaksanaan kewenangan yang diberikan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pemerintahan Pusat. Penyerahan wewenang kepada Pemerintah Daerah juga harus tetap pada batasan-batasan yang dapat dipertanggung jawabkan daerah tersebut. Luasnya otonomi daerah tanpa kontrol dari Pemerintah Pusat dapat mengakibatkan disintegrasi dan tindakan sewenang-wenang oleh Pemerintah Daerah dalam mengambil suatu keputusan dan kebijakan terhadap daerahnya.

Dalam pembagian urusan pemerintahan di daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Urusan Wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan ;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. pemberdayaan masyarakat dan desa;

- u. sosial;
 - v. kebudayaan;
 - w. statistik;
 - x. kearsipan; dan
 - y. perpustakaan.
2. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan tersebut meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.

B. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Pendidikan memiliki peran yang penting terhadap kemajuan bangsa dan negara. Melalui pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki potensi, akhlak dan moral dalam memajukan bangsa dan negara.

Dinas Pendidikan, khususnya kota Pematangsiantar dalam struktur organisasi terdapat Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah. Cakupan dari bidang ini adalah pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanan, Sekolah Dasar,

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan baik sekolah maupun madrasah, serta baik negeri maupun swasta.

Bidang pendidikan dasar dan menengah dalam peranannya memiliki tugas yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah terdapat tiga seksi yang memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Adapun seksi tersebut adalah Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang berwenang terhadap satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar baik negeri dan swasta, Seksi Sekolah Menengah Pertama yang berwenang terhadap satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama baik negeri maupun swasta, Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berwenang terhadap satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri maupun swasta.

Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan memiliki tugas yang telah diatur dalam *Pasal 17 Peraturan Daerah kota Pematangsiantar nomor 1 tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar*, yaitu:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sarana prasarana dan bahan penetapan lokasi pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- f. menyiapkan bahan pembiayaan penjaminan mutu Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- g. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan supervisi pengembangan kurikulum Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan bertaraf internasional dan standar nasional;
- i. menyiapkan bahan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Ujian Akhir Nasional Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan usulan anggaran biaya penyelenggaraan ujian sekolah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
- m. menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri di bidang pendidikan menengah atas dan menengah kejuruan;
- n. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan usulan anggaran bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan Sekolah

Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- o. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- p. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- q. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- r. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- s. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan berkoordinasi dengan bidang lain yang merupakan bagian dari Dinas Pendidikan kota Pematangsiantar. Adapun bidang tersebut adalah Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Bidang Monitoring dan Pengembangan, dan Pengawas (Jabatan Fungsional). Berikut adalah tugas dan

wewenang bidang-bidang terkait yang saling berkoordinasi dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagai satu bagian dari Dinas Pendidikan :

1. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (Seksi Sekolah Menengah Atas)
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Sekolah Menengah Atas.
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Sekolah Menengah Atas.
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sarana prasarana dan bahan penetapan lokasi pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Menengah Atas.
 - d. Menyiapkan bahan pembiayaan penjaminan mutu Sekolah Menengah Atas.
 - e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan supervisi pengembangan kurikulum Sekolah Menengah Atas.
 - f. Menyiapkan bahan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas bertaraf internasional dan standar nasional.
 - g. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Sekolah Menengah Atas.
2. Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidik

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Melaksanakan peningkatan kemampuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Bidang Monitoring dan Pengembangan
 - a. Melaksanakan evaluasi pengelolaan jenjang Sekolah Menengah Atas.
 - b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana bantuan pendidikan Sekolah Menengah Atas.
 - c. Mengkoordinasi penerapan sistem dan manajemen pendidikan Sekolah Menengah Atas.
 - d. Melakukan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan.
4. Pejabat fungsional (Pengawas)
 - a. Melakukan pembinaan peningkatan mutu Sekolah Menengah Atas, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja tenaga kependidikan oleh Pengawas terhadap sekolah binaannya.

C. Hambatan - Hambatan dan Upaya Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Penyelenggara pendidikan di kota Pematangsiantar memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap satuan pendidikan yang ada di daerahnya. Dalam penyelenggaraan, timbul hambatan yang menjadi penghalang penyelenggaraan

pendidikan. Hambatan ini akan berpengaruh terhadap hasil dari kinerja Dinas Pendidikan kota Pematangsiantar. Dalam hambatan yang dihadapi, Dinas Pendidikan harus mampu menanggulangi dengan membentuk upaya lain agar penyelenggaraan pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan yang telah direncanakan.

1. Hambatan - hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Sistem pendidikan secara nasional cenderung mendapatkan porsi pengajaran lebih besar daripada porsi pendidikan, sehingga kegiatan pendidikan cenderung diidentikkan dengan proses peningkatan kemampuan, keterampilan dan kecerdasan belaka. Sementara itu, urusan pembentukan kepribadian unggul dan berbudaya mutu belum diperhatikan secara mendasar. Hal ini mengakibatkan sistem pendidikan di Indonesia lebih mengandalkan proses penguasaan materi dan nilai daripada pembentukan kepribadian.

a. Hambatan Internal

Hambatan internal yang dihadapi Dinas Pendidikan kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

- a. Penyaluran bantuan untuk perbaikan dan pembangunan Sekolah Menengah Atas kurang baik. Bantuan bagi setiap sekolah merupakan salah satu hal yang wajar dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas kota Pematangsiantar . Bantuan yang dibutuhkan sebagian besar ditujukan dalam hal pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah. Fasilitas merupakan salah satu dari delapan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi. Sekolah membutuhkan gedung yang layak pakai, laboratorium, dan perpustakaan sebagai fasilitas

sekolah yang disediakan bagi para siswa demi kelancaran proses pembelajaran. Selain memberikan fasilitas, Dinas Pendidikan juga bertanggung jawab atas perbaikan dari kerusakan-kerusakan yang terjadi.

- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik Pendidik dan Tenaga Pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan Dalam proses pembelajaran peran Pendidik sangat penting. Pendidik akan memberikan materi pembelajaran sesuai dengan standar yang diberikan Pemerintah Pusat. Agar terpenuhinya standar yang ingin dicapai maka Pendidik harus memiliki potensi yang baik. Pendidik

yang akan memberikan ilmu dan menuntut para siswa agar tercipta sumber daya yang berkualitas.

b. Hambatan Eksternal

- a. Manajemen sekolah yang belum tertata dengan baik. Manajemen sekolah bertujuan untuk mengelolah komponen-komponen yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan.
- b. Kurangnya minat peserta untuk aktif mengikuti proses pembelajaran.

2. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas

a. Upaya Internal

- a. Dalam penyaluran bantuan perlunya pengawasan serta pendataan kerusakan yang tepat kepada

sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan agar bantuan tersalur secara merata sesuai kebutuhan sekolah.

- b. Dinas Pendidikan mengikut sertakan para pendidik Sekolah Menengah Atas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi serta lembaga independen lainnya.

b. Upaya Eksternal

- a. Memantau dan memberi tanggung jawab kepada sekolah dalam proses rekrutmen tenaga kependidikan dan pembinaan terhadap tenaga kependidikan. Dalam hal pembinaan Dinas Pendidikan memberikan wadah dan

- instrumen pendukung yang harus dipenuhi oleh setiap tenaga kependidikan.
- b. Memberikan pelatihan kepada para Pendidik agar dapat menciptakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan kurikulum.

IV. KESIMPULAN

1. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (Seksi Sekolah Menengah Atas)
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Sekolah Menengah Atas
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sarana prasarana dan bahan penetapan lokasi

- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Sekolah Menengah Atas.
 - d. Menyiapkan bahan pembiayaan penjaminan mutu Sekolah Menengah Atas.
 - e. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Sekolah Menengah Atas.
 - f. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan supervisi pengembangan kurikulum Sekolah Menengah Atas.
 - g. Menyiapkan bahan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas bertaraf internasional dan standar nasional.
2. Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidik
 - a. Melaksanakan peningkatan kemampuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
 3. Bidang Monitoring dan Pengembangan
 - a. Melaksanakan evaluasi pengelolaan jenjang Sekolah Menengah Atas.
 - b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penggunaan

dana bantuan pendidikan Sekolah Menengah Atas.

c. Mengkoordinasi penerapan sistem dan manajemen pendidikan Sekolah Menengah Atas.

d. Melakukan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan.

4. Pejabat fungsional (Pengawas)

a. Melakukan pembinaan peningkatan mutu Sekolah Menengah Atas, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja tenaga kependidikan oleh Pengawas terhadap sekolah binaannya.

2. Hambatan yang dihadapi dan Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan kota Pematangsiantar dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas

a. Hambatan yang dihadapi

1. Hambatan Internal

Penyaluran bantuan untuk perbaikan dan pembangunan Sekolah Menengah Atas kurang baik.

a. Kerusakan pada fasilitas sekolah merupakan kebutuhan rutin setiap sekolah. Hal ini dikarenakan masa peralatan maupun bangunan memiliki masa pakai.

2. Hambatan Eksternal

Manajemen sekolah yang belum tertata dengan baik.

a. Kurangnya minat peserta untuk aktif mengikuti proses pembelajaran.

b. Upaya yang dihadapi

1. Upaya Internal

a. Dalam penyaluran bantuan perlunya pengawasan serta pendataan kerusakan yang tepat kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan agar bantuan tersalur secara merata sesuai kebutuhan sekolah.

b. Dinas Pendidikan mengikut sertakan para pendidik Sekolah Menengah Atas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi serta lembaga independen lainnya.

2. Upaya Eksternal

a. Memantau dan memberi tanggung jawab kepada sekolah dalam proses rekrutmen tenaga kependidikan dan pembinaan terhadap tenaga kependidikan.

b. Memberikan pelatihan kepada para Pendidik agar dapat menciptakan

metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan kurikulum.

Tirtarahardja, Umar dan La Sulo, S.L. 2010. **Pengantar Pendidikan**. Jakarta: Rineka Cipta

V.DAFTAR PUSTAKA PUSTAKA

- Dinas Pendidikan. 2015/2016. **Rencana Strategis** Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
- Fattah, Nanag. 2012. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan**. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- H, Fuad Ihsan. 2011. **Dasar-Dasar Kependidikan: Komponen MKDK**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Josef Riwu, Kaho. 2001. **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karnadi. 2005. **Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah**. Jakarta: Cipta Jaya.
- Manan, Bagir. 2001. **Menyongsong Fajar Otonomi Daerah**. Yogyakarta. PSH FH-UII.
- Mulyasana, Dedi. 2012. **Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing**. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pidarta, Made. 2009. **Landasan Kependidikan**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswanto, Surnano. 2008. **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta: Ghalia Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
- Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2011

INTERNET

- Ardimoviz, Makalah Otonomi Daerah, dikutip pada halaman website <http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/08/makalah-otonomi-daerah.html>, diakses Minggu, 10 April 2016 jam 20:03.
- Khalifah Fighters, [Pedoman Pemenuhan SNP SMA](#)



<http://id.scribd.com/doc/244550072/Pedoman-Pemenuhan-Snp-Sma#scribd>, diakses Sabtu 24 Januari 2015 jam 09.54.

Pratama M,

<http://mardianpratama10.blogspot.com/2012/10/definisi-kelembagaan.html>.diunduh tanggal 24 April 2016.

https://www.academia.edu/7368399/Pengertian_metode.diunduh tanggal 24 April 2016.

Suaidinmath, dikutip pada halaman website

<https://suaidinmath.wordpress.com/2011/09/26/indikator-pemenuhan-standar-nasional-pendidikan-snp/>, diakses Selasa, 12 April 2016 jam 22:15.